



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 370 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN STAF PENDUKUNG DAN TENAGA TEKNIS TIDAK TETAP PADA
SATUAN PELAKSANA BADAN REINTEGRASI ACEH
KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2022

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu kelancaran serta optimalisasi pelaksanaan program kegiatan satuan pelaksanaan Badan Reintegrasi Aceh (BRA) Kabupaten Aceh Tamiang, dipandang perlu menetapkan Staf Pendukung dan Tenaga Teknis tidak tetap pada Satuan Pelaksana Badan Reintegrasi Aceh (BRA) Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Staf Pendukung dan Tenaga Teknis Tidak Tetap pada Satuan Pelaksana Badan Reintegrasi Aceh Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
6. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;

7. Qanun...

7. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Tamiang;
9. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Staf Pendukung dan Tenaga Teknis Tidak Tetap Pada Satuan Pelaksana Badan Reintegrasi Aceh Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022 dengan Daftar Nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Staf Pendukung dan Tenaga Teknis Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas membantu program kegiatan yang diberikan oleh Ketua Satpel BRA Kabupaten serta berpedoman pada Qanun Aceh Nomor Tahun 2015 tentang Badan Reintegrasi Aceh.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya para Staf dan Tenaga Teknis bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Kepada Staf dan Tenaga Teknis yang telah melaksanakan tugasnya diberikan honorarium setiap bulannya terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Desember dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022 Pos Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Tamiang dengan kode rekening : 8.01.03.2.01.03.5.1.02.02.01.0004.

KEENAM...



KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 28 Januari 2022 M
25 Jumadil Akhir 1443 H



BUPATI ACEH TAMIANG,



MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 370 TAHUN 2022
TANGGAL : 28 Januari 2022 M
25 Jumadil Akhir 1443 H

DAFTAR NAMA STAF PENDUKUNG DAN TENAGA TEKNIS TIDAK TETAP
PADA SATUAN PELAKSANA BADAN REINTEGRASI ACEH KABUPATEN
ACEH TAMIANG TAHUN 2022

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TUGAS	KETERANGAN
1.	KHAIRUDHA FITRA OK	SEKRETARIS	
2.	YUSRIMANSYAH	BENDAHARA	
3.	HASAN BASRI	STAF TEKNIS	
4.	MUSTAFA KAMAL	STAF TEKNIS	
5.	SALMAN NUR	STAF TEKNIS	
6.	SAMSUL BAHRI	STAF TEKNIS	
7.	ISNAWATI, SE	STAF TEKNIS	
8.	ARDIANSYAH, SE	ANGGOTA	
9.	SURYA ADITIYA	ANGGOTA	
10.	NUR AZIZAH	ANGGOTA	
11.	ZAINAL RAMADHAN	ANGGOTA	
12.	BQ AHMAD JIBRIL	ANGGOTA	
13.	YUDI SUSANTO	ANGGOTA	
14.	SUPIATI	ANGGOTA	
15.	M. RUDIN	ANGGOTA	
16.	ZULFIKAR	ANGGOTA	
17.	SAMSUL BAHRI	ANGGOTA	
18.	ZULFIKAR	ANGGOTA	
19.	IVAN MAULANA, ST	ANGGOTA	
20.	MUKHLIS	ANGGOTA	
21.	AULIA	ANGGOTA	
22.	ERWAN	ANGGOTA	
23.	BAKHRANI, SE	ANGGOTA	
24.	T. ILYAS	ANGGOTA	
25.	FADLON, SE	ANGGOTA	
26.	ABDUL LATIF	ANGGOTA	
27.	JHON ASMARA	ANGGOTA	
28.	JULITA, SH	ANGGOTA	
29.	BAHARUDIN	ANGGOTA	
30.	SOFYAN A RAHMAN AMIN	ANGGOTA	
31.	M. IRWANSYAH	ANGGOTA	
32.	ZULKARNAINI	ANGGOTA	
33.	AMRANSYAH	ANGGOTA	
34.	SYARIFUDDIN	ANGGOTA	

BUPATI ACEH TAMIANG

MURSIL

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 370 TAHUN 2022
TANGGAL : 28 Januari 2022 M
25 Jumadil Akhir 1443 H

BESARAN HONORARIUM STAF PENDUKUNG DAN TENAGA TEKNIS TIDAK
TETAP PADA SATUAN PELAKSANA BADAN REINTEGRASI ACEH
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	HONORARIUM /ORANG/BULAN (RP)	KETERANGAN
1.	Sekretaris	1.500.000,-	
2.	Bendahara	1.500.000,-	
3.	Staf Teknis	1.000.000,-	5 orang
4.	Anggota	500.000,-	27 orang



BUPATI ACEH TAMIANG,



MURSIL

